

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 200.1.2.2 / 895 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN TAHUN 2024 – 2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Periode 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tahun 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kepengurusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, sebagai berikut:

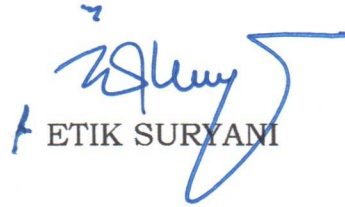
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 4 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Tembusan dikirim kepada
Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Povinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 260.1.2.2/ 895 Tahun 2024
Tanggal : 4 Desember 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN 2024-2028

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas Ketua
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 / Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Polisi Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
7.	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
8.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
15.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
16.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
17.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
18.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
19.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
20.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
21.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
22.	Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
23.	Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
24.	Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
25.	Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
26.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
27.	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
28.	Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
29.	Ketua Majelis Tafsir Al Quran Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
30.	Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI